

BAB IV
ANALISIS PASAL 193 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI RADD
WARIS MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2017

A. Konsep Radd Waris dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam

Pada kenyataannya, sistematika kompilasi tentang hukum kewarisan jika dibandingkan dengan Buku I Hukum Perkawinan, maka substansinya dirasa akan lebih sedikit dan kurang. Adapun kerangka sistematika Buku II Hukum Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.¹

1. Bab I tentang Ketentuan Umum (Pasal 171).
2. Bab II tentang Ahli Waris (Pasal 172—175).
3. Bab III tentang Besarnya Bagian (Pasal 176—191).
4. Bab IV tentang Aul dan Radd (Pasal 192—193).
5. Bab V tentang Wasiat (Pasal 194—209).
6. Bab VI tentang Hibah (210—214).

Berdasarkan kenyataan tersebut, hukum kewarisan yang ada pada Buku II Kompilasi Hukum Islam hanya berisi enam bab dan 43 pasal. Muatan pasal kewarisan tersebut ada pada Pasal 171—214 KHI.² Dalam Bab IV Buku II Hukum Kewarisan pada KHI, terdapat Pasal 193 yang menjadi satu-satunya pasal tentang masalah *radd* waris. Adapun isi pasal tersebut berbunyi.

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzâwil furûdh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *‘ashâbah*, maka pembagian harta warisan tersebut

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 77–78.

²Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, 98.

dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.³

Pada keadaan yang seharusnya dalam faraid, ada kesesuaian antara pembilang (*basth*) dan penyebutnya (*maqâm*) supaya dihasilkan kondisi harta waris yang mencukupi untuk dibagikan kepada semua ahli waris. Kondisi ini disebut *farîdhah al-‘âdilah*.⁴ Jika terjadi keadaan jumlah bagian-bagian (*furûdh*) milik *dzâwil furûdh* kurang dari 1 (satu) sedang tidak ada ahli waris *‘ashâbah*, maka keadaan ini disebut *farîdhah al-qâshirah*. Kemudian kondisi ini dikenal sebagai *radd*. Adapun nilai 1 yang dimaksud adalah satu kesatuan harta. Diibaratkan satu kue utuh/bulat yang seharusnya dipotong/dibagikan lalu dihabiskan berdasarkan ketentuan bagian (*fardh*) masing-masing ahli waris tanpa ada sisa.

Menurut pendapat yang menyatakan ada *radd* waris, bahwa metode *radd* waris menghendaki adanya pengembalian sisa harta warisan secara adil kepada semua ahli waris. Metodenya adalah menurunkan angka/nilai asal masalah (penyebut awal) sebesar angka kumulasi saham (pembilang) yang diterima ahli waris.⁵ Dari metode *radd* waris ini, akan dihasilkan pengembalian yang seimbang dan proporsional terhadap ahli waris *dzâwil furûdh*. Kemudian sisa harta warisan tersebut dibagikan hingga habis sesuai besaran *furûdhul muqaddarah* (saham) yang mereka terima di awal.

³Ali dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, 201.

⁴Wahidah dan Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019), 40.

⁵Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 346.

Berdasarkan diskursus fukaha lintas mazhab Ahlusunah, Syiah, dan Zhahiriyah maupun ulama internal mazhab *ahlussunnah* yang memfatwakan; seperti ulama Syafi'iyah dan Malikiyah *muta'akhhirin*, bahwa mereka berpendapat tentang adanya *radd* waris. Sebenarnya mereka telah menggunakan mazhab (*qaul*) sahabat sebagai sumber hukum dan landasan argumen. Akan tetapi, antarpara sahabat memiliki argumen dan pendapatnya masing-masing tentang *radd* waris dan memiliki ujung perbincangan tentang ahli waris *dzâwil furûdh* mana yang berhak tidaknya dalam memperoleh *radd* waris.

Diskursus atau perbedaan pendapat timbul karena ketiadaan dalil atau nas yang dengan jelas menerangkan tentang pengembalian sisa harta warisan setelah dibagi. Kemudian ini berimplikasi pada perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang siapa yang berhak atas sisa harta tersebut. Oleh para imam mazhab dan para pemikir hukum Islam, pendapat para sahabat yang beragam tentang *radd* waris dapat dijadikan alasan/dasar hukum hingga zaman sekarang.⁶

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menerima konsep *radd* waris dalam ketentuan pasal kewarisannya. Konsep *radd* waris yang ditujukan dari Kompilasi Hukum Islam, tepatnya hanya satu pasal, yakni Pasal 193. Tiada lain metode yang tepat jika terjadi suatu kasus hasil (jumlah) perolehan *fardh* masing-masing ahli waris lebih kecil daripada asal masalah, maka penyelesaian akhir terhadap harta warisan akan menggunakan asal masalah baru. Berdasarkan metode memperhatikan kesesuaian jumlah bagian-bagian para ahli waris dalam suatu kasus

⁶Billah, "Konsep *Radd* dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)," 35.

sehingga didapati nilai pembilang. Kemudian menurunkan angka penyebutnya hingga setara (menyamai) angka pembilangnya.

Akan tetapi, pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan status suami atau istri dari perolehan bagian *radd* waris.⁷ Beberapa penelitian menyatakan ada pendapat tegas yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu hanya memberikan satu pilihan terhadap sisa harta yang sesudah dibagikan kepada *dzâwil furûdh* boleh diserahkan kepada semua ahli waris. Dengan kata lain, *radd* diserahkan kepada semua golongan *dzâwil furûdh*, termasuk kepada suami atau istri selaku ahli waris golongan *dzâwil furûdh sabâbiyah*.⁸

Pada dasarnya, ahli waris *dzâwil furûdh* itu dibedakan menjadi dua golongan, yakni ahli waris *dzâwil furûdh nasâbiyah* dan ahli waris *dzâwil furûdh sabâbiyah*. Ahli waris *nasâbiyah* adalah ahli waris yang hubungan kekeluarganya tumbuh disebabkan hubungan/kerabat darah. Sedangkan ahli waris *sabâbiyah* adalah hubungan kewarisan yang tumbuh disebabkan oleh sebab tertentu, misalnya perkawinan yang sah (*al-musâharah*), yang dalam hal ini terdiri dari suami-istri.

Begitupun yang ditentukan pada Pasal 174 ayat (1) KHI, juga mengakui pengelompokan yang demikian, yakni ada ahli waris nasabi dan sababi. Sekalipun konsep umum pasal ini telah menggabungkan ahli waris *dzâwil furûdh* bersamaan dengan *‘ashâbah* dalam konsep *faraidh*. Disebutkan bahwa,

“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

⁷Billah, 29–30.

⁸Rahmat Fahri, “*Radd Hukum Waris Islam Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Tunisia*” (Skripsi yang Tidak Dipublikasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 45.

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”⁹

Pasal 193 KHI yang mengonsepan tentang *radd* waris tampak “berlebihan” jika dikaitkan dengan kenyataan praktis yang diterapkan masyarakat. Karena pada dasarnya, masyarakat akan membagi paruhan harta menjadi dua bagian. Mengingat masih ada bagian harta yang bercampur antara pewaris dan pasangannya berdasar argumen “harta bersama”. Pemisahan dilakukan agar paruhan harta yang satu untuk pasangan yang masih hidup dan paruhan yang lain sebagai harta warisan murni. Jikalau ada sisa sedangkan tidak ada ahli waris ‘*ashâbah* (sehingga mencukupi rukun dan syarat *radd* waris), maka suami atau istri akan mendapatkan tambahan harta warisan atas dasar *radd* waris KHI.¹⁰

Ketentuan harta bersama dapat diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No. 1/1974 disebutkan masalah harta bersama hanya diatur secara singkat/umum pada Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan, tepatnya hanya 3 pasal, yaitu pasal 35, 36 dan 37. Dalam Pasal 37 disebutkan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam bagian penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘hukumnya’ masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.”

⁹Tim Redaksi Nuansa Mulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 52.

¹⁰Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, 111.

Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama pada Pasal 96 ayat (1), disebutkan: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama.” Jika pihak suami ataupun istri ketika salah satunya meninggal dunia maka akan mendapatkan setengah/separuh bagian harta untuk pasangannya yang masih hidup dan separuh yang lain akan menjadi harta warisan yang murni yang kemudian akan dilakukan pembagian hingga habis untuk semua ahli waris. Ketentuan *faraidh* untuk suami atau istri akan mendapatkan bagian waris berdasarkan ketentuan bagian mereka yang ditetapkan syariat (*furûdhul muqaddarah*).

Suami (duda) mendapatkan bagian 1/2 (setengah) dari harta warisan dengan syarat jika pewaris (yakni istri yang meninggal) tidak meninggalkan anak laki-laki/perempuan yang dihasilkan dari suami tersebut maupun tidak, serta tidak meninggalkan anak laki-laki/perempuan dari keturunan laki-laki sampai ke bawah. Bilamana ada keturunan pewaris maka suami mendapatkan bagian sebesar 1/4 (seperempat) harta warisan. Ketentuan seperti ini dapat dilihat pada Pasal 179 KHI yakni, “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

Bagian suami menurut Al-Qur'an disebutkan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 12.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ^ط

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak,

kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.”¹¹

Istri (janda) mendapatkan bagian 1/4 (seperempat) dari harta warisan dengan syarat jika pewaris (yakni suami yang meninggal) tidak meninggalkan keturunan (laki-laki/perempuan) yang dihasilkan dari rahimnya ataupun bukan. Bilamana ada keturunan pewaris maka istri mendapatkan bagian sebesar 1/8 (seperdelapan) harta warisan. Ketentuan seperti ini dapat dilihat pada Pasal 180 KHI yakni, “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Bagian istri menurut Al-Qur'an disebutkan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 12.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.”¹²

Jika terjadi *radd* (ada sisa lebih) waris, maka suami/istri menurut konsep ini juga berhak lagi mendapatkan bagian sisa (kecil) tersebut sesuai dengan *furûdhul muqaddarah* mereka berdua di awal, yakni suami bisa mendapatkan 1/2 atau 1/4 serta istri bisa mendapatkan 1/4 atau 1/8 dari sisa harta yang kecil tersebut. Berdasarkan kondisi mereka berdua—suami atau istri jika salah satunya ada—

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

¹²Kementerian Agama RI, 79.

membersamai ahli waris *dzâwil furûdh* nasabiyah, yang dalam hal ini keturunan pewaris sangat memengaruhi bagian *fardh* mereka berdua di awal pembagian sebelum ditemui kasus kelebihan harta (*radd*).

Klausul Pasal 193 KHI yang menuliskan bahwa dalam perhitungan *radd* adalah “sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”, telah mendasari perbedaan metode praktis perhitungan *‘aul* yang digariskan pada Pasal 192 KHI tentang Aul. Pasal 192 KHI menyebutkan secara gamblang teknis perhitungan *aul* berdasarkan “angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara *aul* menurut angka pembilang”. Adapun perhitungan *radd* pada Pasal 193 tidak menyebutkan metode praktis perhitungannya.

Berdasarkan metode kebalikan *aul* untuk metode perhitungan *radd*, akan dirasa lebih mudah dengan metode menurunkan angka penyebut (asal masalah) sesuai dengan angka pembilang (saham/jumlah *fardh*). Sehingga angka pembilang bersesuaian dengan angka penyebut (asal masalah). Dalam konsep (metode perhitungan) *aul*, perlu memperhatikan angka pembilang/jumlah *fardh* yang lebih besar daripada angka penyebut/asal masalah. Tujuannya agar ada persesuaian nilai antara penyebut dan pembilang. Serta untuk menggenapi nilai pecahan/harta waris menjadi bernilai tepat 1 (satu).

Di samping pendapat ini lebih rasional, juga dianggap cukup praktis dalam operasional metode perhitungan. Dalam teori ini yang telah diadopsi KHI, tentunya tidak diperlukan kaidah-kaidah atau cara-cara pemecahan kasus *radd* yang harus

memperhatikan ada tidaknya suami (duda)/istri (janda) dalam suatu struktur ahli waris yang berhadapan kasus *radd*.¹³

Berdasarkan asumsi pada Bab III tulisan ini, bahwa kenyataannya Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk unifikasi fikih di Indonesia yang di dalamnya tidak merinci pengecualian atas hak suami/istri. Artinya, Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan bahwa rancangan pasal ini memperhatikan nilai universal hukum kewarisan Islam dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan serta kemajemukan masyarakat Indonesia, khususnya dalam masalah *radd* waris.¹⁴

Konsep *radd* waris dalam Pasal 193 KHI yang telah diformulasikan oleh para perumusny sesuai dengan tujuan penyusunan dan unifikasi hukum Islam secara nasional di Indonesia serta menawarkan nilai universal (*mujmal*) yang telah dikaji fukaha klasik agar tidak sulit diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Penyusunannya juga tanpa mempersoalkan mazhab yang sedang dianut.¹⁵ Konsep ini juga berdasarkan/alasan serta pertimbangan “teori/pendapat” Utsman bin Affan yang telah meng-*qiyas*-kan konsep *radd* ini dengan konsep kebalikannya, yakni konsep ‘*aul*’ waris.

Teori Utsman tentang *radd* waris seolah-olah tidak mengkhususkan (*takhshish*) terhadap dalil persamaan (kias) antara *radd* dan ‘*aul*—dalam hal

¹³Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, 52.

¹⁴Sa’adah, “Penyelesaian Problematika Waris *Radd* Perspektif Ulama’ Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam,” 57–58.

¹⁵Billah, “Konsep *Radd* dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta),” 46.

keumuman *dzâwil furûdh* yang berhak. Menurut teori jumhur, peruntukan *radd* waris hanya diberikan kepada ahli waris *dzawil furûdh* tertentu.

Radd waris itu sendiri hadir sebagai hasil ijtihad (penemuan hukum) dari metode *qiyas* dan *istihsan* sekaligus *qaul shahabiy*, serta kaidah *mafhum mukhâlafah* atas kasus *'aul*. Menurut teori dan metode jumhur ulama, bahwa peruntukan ahli waris yang berhak atas *radd* sebenarnya di-*takhshish* oleh Q.S. al-Anfal ayat 75, sehingga berpedoman dari *takhshish* ayat terhadap *qiyas*, yang hasil ijtihad mereka bahwa hanya ahli waris *dzâwil furûdh nasabiyah* yang berhak atas *radd*, *sababiyah* sama sekali tidak berhak. Sementara itu, teori Utsman tidak melakukan pengkhususan *dzâwil furûdh* tertentu dengan dalil ayat tersebut. Jadi, seolah-olah teori Utsman ini berpedoman *'âm* (umum) sekaligus *istihsân* (ekstensif/inklusif/memperluas lagi) bagi semua ahli waris *dzâwil furûdh* tanpa pandang nasabiyah atau sababiyah.

Berdasarkan uraian panjang di atas, ketentuan *radd* waris yang terdapat dalam Pasal 193 KHI merupakan teori/konsep yang diadopsi dari pendapat Utsman bin Affan. Kenyataan ini dapat diperhatikan dari redaksi pasal tersebut yang hanya menyebutkan klausul “ahli waris yang ada”, tetapi tidak dikemukakan pernyataan khusus untuk ahli waris (dari *dzâwil furûdh*) tertentu.¹⁶ Berdasarkan juga bunyi teks Pasal 193 KHI hanya tercantum “. . . *dzawil furudh*” tanpa keterangan lebih lanjut atau bahkan tanpa pengecualian spesifik, yang di dalamnya tentu termasuk

¹⁶Taqiyuddin, “Argumen Keadilan dalam Konsep 'Awl dan *Radd*,” 58.

suami (duda)/istri (janda) pewaris. Oleh karena itu, penyelesaian *radd* waris dalam teori ini sama dengan ketika menyelesaikan masalah *aul*.

B. Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radd* Waris Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Secara umum, status hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam, tidak bisa terlepas dari pengaruh Mahkamah Agung yang menjadi induk dari peradilan-peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung (kemudian dituliskan PERMA) merupakan pengejawantahan dari fungsi pengaturan (*rule making power*) yang ditentukan oleh undang-undang. Fungsi pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung memberikan kewenangan pada lembaga tersebut untuk membuat peraturan sebagai pelengkap dalam praktik yang ada dalam beberapa bentuk, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK MA).

PERMA sebagai keputusan normatif dalam ranah hukum acara memiliki kekuatan mengikat internal ke dalam dan berperan sebagai suatu perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan fungsi peradilan dalam seluruh lingkungan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Agama. Kekuatan mengikat internal ini secara umum berlaku terhadap para hakim, jaksa, advokat, dan rakyat pencari keadilan (yang beragama Islam) yang beracara di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan PERMA di sini tentunya memiliki ciri atau patokan tersendiri. Sebagai aturan berlaku ke dalam, ternyata pelaksanaan PERMA yang ditujukan secara internal banyak berhubungan dengan pihak-pihak eksternal pengadilan. Hal ini berhubungan ketika hendak melakukan perbuatan hukum tertentu, yang melibatkan lembaga pengadilan.

Kondisi yang sama juga berlaku untuk PERMA No. 3/2017. Sebagai peraturan yang bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA No. 3/2017 juga dibatasi dalam kadar yang sama. Berdasarkan isinya, PERMA No. 3/2017 merupakan pedoman untuk hakim ketika memeriksa perkara yang di dalamnya ada keterkaitan dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).¹⁷

Asas yang tersebutkan dalam Pasal 2 PERMA No. 3/2017 dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) berdasarkan asas: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) nondiskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum. Dalam Pasal 3, Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) bertujuan: 1) Agar Hakim memahami dan menerapkan asas-asas di atas; 2) Agar Hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap

¹⁷Haniah Ilhami, "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (15 Juni 2020): 252, <https://doi.org/10.22146/jmh.40268>.

perempuan; 3) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam perkara perdata/keluarga, hakim perlu memandang kesetaraan relasi suami/istri yang bersifat dinamis dan mengakui dalam keluarga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama karenanya memungkinkan untuk dikerjakan oleh kedua belah pihak, dan karenanya pula tidak membatasi ruang lingkup aktivitas istri secara statis hanya sebagai pengelola rumah tangga; Hakim memandang bahwa istri adalah mitra dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai bawahan suami; Hakim memandang peran pengelola rumah tangga sama pentingnya dengan pencari nafkah, dan kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dapat dinilai secara materiil sama dengan mencari nafkah; serta Hakim menganggap bahwa suami/istri sama-sama bertanggung jawab dalam mengasuh, merawat, dan membesarkan anak.¹⁸

Garis-garis besar terkait kesetaraan relasi atau kemitrasejajaran antara pria dan wanita, yang jika dalam keluarga yakni hubungan antara suami dan istri ini, sebenarnya telah tersirat dalam Q.S. An-Nisa'/4: 124 dan Q.S. An-Nahl/16 : 97.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝١٢٤

¹⁸Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, 44.

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.”¹⁹

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{١٧}

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”²⁰

Dalam mengeluarkan PERMA No. 3/2017 ini, sebenarnya Mahkamah Agung telah sejalan tujuannya dengan yang digariskan Q.S. al-Hujurat/49: 13.²¹

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثَىٰ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ^٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”²²

Peradilan Agama (PA) selaku Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung secara otomatis menerapkan PERMA No. 3/2017 sebagai pedoman standar perilaku dan kode etik untuk hakim saat menjalankan persidangan perdata. Peradilan Agama juga menerapkan Kompilasi Hukum Islam di samping peraturan perundang-undangan yang lain dalam ranah hukum materiil, termasuk dalam

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 98.

²⁰Kementerian Agama RI, 278.

²¹Silmi Mursidah, “Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (27 Desember 2018): 233, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239>.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

bidang kewarisan yang menjadi kewenangan PA, bagi pencari keadilan yang beragama Islam.

Status dan kedudukan PERMA No.3/2017 sebagai peraturan internal beracara tidak boleh digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutuskan putusan atau penetapan hakim serta para pihak juga tidak boleh menggunakannya sebagai dasar gugatan atau permohonan. PERMA ini hanya mengikat hakim ketika melaksanakan persidangan. Ruang lingkupnya secara tegas terbatas pada hukum acara dan tidak mengatur dan memengaruhi hukum materiil lainnya.²³

Aturan atau konsep *radd* waris dalam Pasal 193 KHI sangat bersesuaian/sejalan dan berkoherensi dengan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2 PERMA No. 3/2017. Hal ini tergambarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia dari pemberian *fardh* istri atau suami berdasarkan bagiannya yang telah ditentukan. Disebutkan dalam Pasal 193 KHI bahwa, “maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.” Berdasarkan klausul pasal tersebut, istri atau suami dihargai kedudukannya sebagai ahli waris yang berhak, sesuai kedudukan mereka sebagai manusia yang memiliki hak, harkat, dan martabat sebagai manusia/pribadi muslim.

²³Ilhami, “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,” 252–53.

Asas nondiskriminasi tergambarkan dari adopsi pendapat Utsman bin Affan yang memberikan hak tambahan atas sisa harta kepada seluruh ahli waris mencerminkan adanya kemaslahatan tanpa membedakan untuk seluruh ahli waris.

Asas kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tergambarkan dari penulisan Pasal 193 KHI yang bersifat umum yang justru untuk kepastian hukum. Sesuai tujuan dan misi awal penyusunan KHI yaitu unifikasi hukum Islam di Indonesia dan terhindar ragam putusan yang berbeda-beda di tiap Pengadilan Agama sehingga rentan tidak memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi siapapun yang berperkara, terkhusus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH). PBH menjadi kelompok rentan terhadap diskriminasi karena dipandang kedudukannya sebagai perempuan yang bertugas mengurus perkara domestik rumah tangga. Padahal dalam perkara tertentu, perempuan bisa saja mendapatkan beban ganda dalam berumah tangga, yakni sebagai tambahan bekerja/berkarir di luar rumah. Dalam hal ini, perempuan yang dimaksud adalah istri pewaris.

Walaupun Indonesia merupakan negara muslim dengan mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i, tetapi dalam beberapa permasalahan tidak sukar ditemui praktik *talfiq*. Misalnya, dalam masalah hukum kewarisan Islam di Indonesia, praktik *talfiq* atau *intiqal al-mazhab* adalah dengan menerima pendapat di luar mazhab yang diikuti merupakan praktik yang biasa dan lazim.

KHI sebagai salah satu rujukan dalam persoalan waris Islam pun tidak terlepas dari praktik *talfiq*. Bahkan, KHI juga diformulasikan dengan

mempertimbangkan unsur lokal, sosial, dan kultur adat masyarakat. Dengan maksud adalah untuk menanamkan dan mengompromikan syariat Islam di Indonesia, khususnya dalam aspek sistem hukum nasional yang beragam.²⁴

Konsep *radd* yang ada dalam Pasal 193 KHI telah memberlakukan praktik *talfiq* dalam artian keluar atau tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i sama sekali. Imam Syafi'i dalam pendapatnya telah menolak secara resmi keberadaan *radd* waris kepada ahli waris *dzâwil furûdh*. Menurut beliau, ketika terjadi sisa harta waris dan tidak ada ahli waris *'ashâbah* maka sisa lebih tersebut harus diserahkan kepada baitulmal untuk digunakan kemaslahatan umum. Pendapat Imam Syafi'i ini senada dengan yang dinyatakan oleh Zaid bin Tsabit, Urwah al-Zuhry, Ibnu Hazm al-Zahiry al-Andalusi, serta beberapa fukaha Malikiyah dan Syafi'iyah.

Konsep *radd* yang ada dalam KHI tidak menggunakan teori/pendapat Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib bersama jumhur, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan bukan pula menyamai yang diatur dalam UU Waris negara-negara muslim seperti Mesir, Syiria, dan Aljazair. Akan tetapi, lebih condong kepada mengadopsi pendapat Utsman bin Affan semata.

Pendapat tegas yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda (istri pihak pewaris) dan duda (suami) yang berhak atas *radd* waris tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa putusan yang ternyata tidak memberikan hak *radd* waris kepada suami/istri. Dalam putusan Nomor 230/Pdt.P/2013/PA Bjm, yang berkaitan

²⁴Reni Nur Aniroh, "Talfiq Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 01 (1 Mei 2018): 23, <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1161>.

dengan penetapan bagian ahli waris yang terdiri dari janda dan anak perempuan, majelis hakim menolak untuk menyerahkan radd kepada istri pewaris. Sebaliknya, sisa harta warisan diserahkan kepada anak perempuan pewaris. Selain itu, dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PTA.Mks, yang menguatkan putusan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA. Br, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama juga menolak membagi radd ketika istri membersamai tiga anak perempuan pewaris.²⁵

Berdasarkan tulisan yang dihasilkan oleh Toguan, dengan judul tesis “Analisis Qiyas Terhadap Penyelesaian Radd Bagi Suami Istri Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Di Indonesia”. Ditemukan bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama terkait pembagian sisa harta warisan (radd) terhadap bagian suami dan istri, diklasifikasikan ke dalam dua bentuk. Pertama, terdapat sembilan putusan yang memberikan radd hanya kepada ahli waris *dzâwil furûdh* berdasarkan hubungan nasab, dengan mengecualikan suami dan istri dari pembagian radd. Dalam seluruh putusan ini, sisa harta secara konsisten diberikan kepada ahli waris berupa anak perempuan.

Kedua, ditemukan empat putusan yang memberikan sisa harta (radd) kepada seluruh ahli waris *dzâwil furûdh*, termasuk suami atau istri. Dari keempat putusan tersebut, satu putusan memberikan tambahan bagian kepada suami, sedangkan tiga putusan memberikan tambahan bagian kepada istri. Temuan ini menunjukkan

²⁵Billah, “Konsep Radd dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta),” 50.

adanya perbedaan pendekatan hakim dalam mengimplementasikan prinsip radd waris, terutama kaitannya dengan hak suami dan istri sebagai ahli waris.²⁶

Menurut Roisul Umam, dari tulisan yang berjudul “Disparitas Putusan Perkara Waris tentang Radd di Peradilan Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan”. Terdapat disparitas putusan kasus radd pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA.Gs sebagai putusan tingkat pertama lalu dikuatkan dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 276/Pdt.G/2018/PTA.Sby, telah mengakomodasi pendapat Utsman bin Affan dan sesuai Pasal 193 KHI, yakni mengikutsertakan radd kepada suami (ahli waris *dzâwil furûdh sababiyah*) sekalipun ada anak perempuan kandung dari pewaris. Akan tetapi, pada putusan tingkat kasasi yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Ag/2019, mengubah putusan sebelumnya dengan mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib (mayoritas), yakni tidak menyerahkan radd waris kepada suami (duda pewaris) ketika bersama anak perempuan pewaris.²⁷

Tulisan oleh Syamsul Bahri, Abd Rahim, dan Nurcahaya, dengan judul artikel “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap Masalah Radd”. Ada disparitas putusan Pengadilan Agama di Sumatera Utara.

²⁶Toguan, “Analisis Qiyas Terhadap Penyelesaian Radd Bagi Suami Istri Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Di Indonesia” (Tesis Tidak Dipublikasi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), 134, <https://repository.uin-suska.ac.id/81931/>.

²⁷Roisul Umam Arrasyidi, “Disparitas Putusan Perkara Waris Tentang Radd di Peradilan Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan” (Tesis Tidak Dipublikasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 102, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74096>.

Berdasarkan Putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn., majelis hakim memberikan radd waris kepada baitulmal walau hanya ada dua orang istri. Lalu putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn yang merupakan putusan banding terhadap Putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, dihasilkan perbedaan dengan putusan sebelumnya, yaitu hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan radd waris seluruhnya kepada dua orang istri pewaris.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat banyak penyebab disparitas putusan terhadap kasus *radd* waris. Pasal 193 KHI yang digunakan para hakim dalam membuat putusan terhadap perkara *radd* waris masih terbilang tidak jelas tentang siapa yang berhak menerima *radd* serta pandangan hakim terhadap kekuatan hukum dari KHI itu sendiri, apakah digunakan atau dikesampingkan. Oleh karena itu, menurut penulis perlu penemuan hukum berupa penafsiran Pasal 193 KHI yang menguntungkan banyak pihak. Metode penafsiran ini berguna untuk menghasilkan putusan dengan pedoman materiil berupa Pasal 193 KHI ketika dihadapkan anjuran PERMA No. 3/2017.

Jika terdapat pemahaman tegas bahwa KHI memberikan *radd* waris kepada semua *dzâwil furûdh* tanpa terkecuali, termasuk istri dan suami, maka menurut penulis konsep *radd* pada Pasal 193 KHI merepresentasikan kesetaraan gender antara suami (duda) atau istri (janda). Dapat diperhatikan dari pernyataan asli Pasal 193 yang tidak sama sekali mengecualikan istri atau suami pewaris. Oleh karena

²⁸Syamsul Bahri, Abd Rahim, dan Nurcahaya Nurcahaya, "Putusan Hakim Terkait Masalah Radd di Pengadilan Agama di Sumatera Utara," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21 Desember 2022, 147, <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3424>.

itu, metode penafsiran terhadap Pasal 193 KHI yang dianjurkan dari perspektif PERMA No. 3/2017 adalah tiada lain kecuali berdasarkan interpretasi secara gramatikal, sosiologis, analogis, historis, dan ekstensif.

Penafsiran atau interpretasi secara gramatikal yang dimaksud adalah dengan harus mendahulukan metode ini daripada metode interpretasi yang lain. Melalui metode ini dapat mengarahkan hakim pada penemuan makna yang hakiki, yaitu makna yang digunakan dalam bahasa umum sehari-hari.²⁹ Sebab, Pasal 193 KHI telah menyatakan dengan apa adanya konsep *radd* waris dalam satu-satunya pasal tentang *radd* itu.

Penafsiran secara analogis yang dimaksud adalah dengan menganalogikan konsep/teori *radd* waris dengan kebalikan kasus *aul*, yang tujuannya tanpa pengecualian terhadap ahli waris *dzâwil furûdh* manapun. Ketika semua ikut menanggung pengurangan maka secara bersama akan ikut menerima kelebihan sesuai perbandingan *fardh*-nya, sesuai asas keadilan berimbang yang ada pada hukum waris Islam. Atau semata-mata seperti melakukan ijtihad dalil dengan metode *mafhum mukhalafah* (dalam Ushul Fikih) terhadap kasus *aul*.

Penafsiran secara sosiologis (teleologis), yakni melakukan tafsir peraturan dengan memahami tujuan dan misi peraturan tersebut. Maksudnya adalah dengan memperhatikan bahwa terdapat peran janda/duda terhadap pewaris semasa hidupnya dan bahwa sistem kekeluargaan yang terjalin di masyarakat Indonesia tergolong lumayan erat. Ini berarti merujuk kepada atau menyamakan

²⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 67.

pertimbangan-pertimbangan tentang mengapa ada konsep harta bersama yang membagi harta menjadi dua paruhan setelah pasangan suami istri berpisah, baik karena cerai hidup (talak, *fasakh*, dan lainnya) atau cerai karena salah satu pasangannya meninggal, yang dikenal dalam beberapa hukum adat di Indonesia serta diatur dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI, seperti uraian yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Disebabkan ada relasi dan kemitrasejajaran istri dalam menjaga, mengelola, dan mendapatkan harta bersama, ketika masih berumah tangga dengan suaminya. Atau bahkan istri yang secara sukarela menjadi penghasil nafkah yang terlebih utama dalam suatu keluarga sehingga berkontribusi dalam perolehan harta yang ada lantas berhak atas *radd* waris.

Penafsiran secara historis (sejarah) yang dimaksud adalah dengan semata-mata merujuk kepada teori/pendapat Utsman bin Affan tentang *radd* waris. Hanya beliau yang berpendapat bahwa sisa lebih harta waris dapat diserahkan kepada semua golongan ahli waris dengan pertimbangan beliau yang telah diuraikan sebelumnya, yakni: analogi kebalikan terhadap kasus *aul*, alasan praktis faraidh, serta pertimbangan kemaslahatan atau sedekah kepada ahli waris.³⁰ Sekalipun dalam dinamika tarikh, didapati banyak golongan fukaha ahlusunah, syiah, zhahiriyah dan internal mazhab ahlusunah yang berpendapat/berfatwa tentang *radd* waris. Bahkan ada segolongan yang menolak *radd* (penyerahan kembali) waris ini kepada *dzâwil furûdh*. Akan tetapi, hanya pendapat Utsman bin Affan yang sesuai

³⁰Billah, "Konsep *Radd* dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)," 37.

dengan konsep *radd* waris dalam Pasal 193 KHI serta sesuai nilai historis penyusunan KHI, yakni penyamaan persepsi hakim dalam bentuk unifikasi hukum.

Penafsiran secara ekstensif, yakni melakukan penafsiran dengan melakukan perluasan jangkauan makna kata-kata dalam suatu peraturan.³¹ Maksudnya adalah memperluas jangkauan penerima *radd* waris dalam Pasal 193 KHI bagi semua golongan ahli waris *dzâwil furûdh*, termasuk secara inklusif menjangkau ahli waris sababiyah, yakni suami atau istri pewaris. Sebab pasal tersebut juga tidak sama sekali mengecualikan duda dan janda dalam penerimaan *radd* waris. Metode ini seperti melakukan *istihsan* dalam suatu metode penemuan hukum Islam (Ushul Fikih/ijtihad).

Semua penafsiran di atas saling berkesinambungan, menguatkan, dan terangkai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan menurut penulis. Sehingga patutlah dipandang bahwa anjuran PERMA No. 3/2017 agar hakim memahami dan menerapkan asas-asas yang disebutkan sebelumnya; agar hakim dapat mengidentifikasikan situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; serta menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan; telah terintegrasi menjadi satu dan telah menguatkan konsep *radd* waris dalam Pasal 193 KHI. Dalam hal ini yaitu istri pewaris (janda) serta inklusif dengan suami pewaris (duda) selaku pihak perdata.

Pada suatu kaidah fikih disebutkan bahwa.

³¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 68.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan.”³²

Konsep *radd* dalam Pasal 193 KHI sebenar-benarnya telah mengadopsi salah satu riwayat/teori miliknya Utsman bin Affan semata dan sesuai anjuran PERMA No. 3/2017. Utsman berpandangan bahwasanya suami/istri tentu layak atas sisa harta tersebut sesuai bagian/saham mereka berdua. Di sisi lain, pemberian sisa harta kepada seluruh ahli waris tanpa pengecualian, sesuai *fardh*-nya telah menunjukkan adanya pemberian hak yang sama dan bernilai adil. Dengan begitu, adanya perlakuan tersebut menciptakan sisi positif yakni nilai kemaslahatan ijmali bagi seluruh ahli waris *dzâwil furûdh* yang ada.

Pemikiran Utsman bin Affan tentang *radd* waris nampaknya berdasar pada kaidah bahwa hukum diadakan untuk kebaikan manusia selaku hamba Allah. Hasil akhirnya adalah keadilan dan kemaslahatan walau merupakan hasil akal (penemuan hukum) yang tidak bertentangan dengan nas.³³ Maka pengimplementasian keadilan, kemitrasejajaran, dan kemaslahatan untuk istri atau suami dalam perkara perdata Islam (waris) telah dianjurkan oleh PERMA No. 3/2017, terkhusus masalah *radd* waris berdasarkan uraian analisis sebelumnya. Interpretasi ini tentu hanya anjuran penulis dari kenyataan yang seharusnya ada di konsep *radd* waris Pasal 193. Melalui usaha interpretasi Pasal 193 KHI yang berwawasan PERMA No. 3/2017

³²HA Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenada Media, 2010), 15.

³³Taqiuddin, “Argumen Keadilan dalam Konsep ‘Awl dan Radd,” 104.

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, demi usaha mewujudkan asas-asas formil yang di Pengadilan Agama hingga tercapai putusan (dari penerapan hukum materiil) yang memiliki keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta nondiskriminasi dan adil gender untuk suami dan istri selaku pihak perdata. Dapat dipahami dari sini telah terjadi relasi, koherensi, dan pemaknaan/interpretasi yang sesuai antara Pasal 193 KHI yang memuat regulasi terapan *radd* waris berdasar perspektif PERMA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.